

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menggunakan data primer atau yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat¹. Penelitian hukum empiris adalah kajian hukum yang menelaah hukum dengan melihat faktor eksternal diluar kaidah hukum itu sendiri, yang berfokus pada fenomena sosial di dunia nyata (empiris) yang dapat memengaruhi perilaku hukum terhadap kenyataan sosial².

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu metode penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dimana tempat hukum itu berlaku³. Pada pendekatan sosiologi ini lebih menekankan pada pengkajian hukum yang berdasarkan dengan realitas sosial yang berada di lapangan.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara cermat objek hukum tertentu, dengan memantau reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok maupun institusi terhadap objek hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris hanya dapat dilakukan dengan

¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun-Surakarta. hal.64

² Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020, *Metode Penelitian Hukum Dokktrinal dan Non Doktrinal*, CV Social Politik Genius (SIGn), Makassar. hal.5

³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Syah Reza) 2022. hal.20

turun langsung kelapangan dan menggunakan riset observasi, wawancara untuk memperoleh data dan sumber yang akurat⁴

B. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

1. Sumber primer, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi langsung dengan narasumber baik dengan pemilik maupun pembeli.
2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁵. Selain itu, data sekunder juga mencakup sumber penunjang lain, seperti Al-Qur'an, hadits, skripsi yang berkaitan dengan penelitian, dan digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses penting untuk memperoleh suatu informasi di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, yaitu melalui wawancara, observasi dan/atau dokumentasi kepada penjual batako sistem pesanan.⁶

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu yang tidak diperoleh

⁴ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020, *Metode Penelitian Hukum Dokktrinal dan Non Doktrinal*, hal. 50

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press. 2020. hal.89

⁶ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022. hal.61

melalui pengamatan. Wawancara dilakukan secara informal dengan cara bertanya langsung kepada narasumber atau informan. Peneliti juga membuat daftar pertanyaan tertulis untuk wawancara kepada narasumber. Dengan melakukan wawancara terstruktur ini, setiap narasumber diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti membuat data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada penjual serta pembeli di UD Batako Baja secara langsung guna mencari informasi yang akurat.

2. Observasi

Observasi ialah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dengan mencatat dan mempelajari fenomena yang muncul di masyarakat dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti secara cermat ke lokasi penelitian⁷. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang akurat dengan memperlihatkan kondisi objek secara nyata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses menyajikan data dan informasi melalui dokumen tertulis, arsip, gambar, foto, maupun video yang sudah ada serta relevan dengan penelitian.⁸ Metode ini membantu peneliti memperoleh data yang sudah ada sebelumnya untuk melengkapi data

⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, hal.71

⁸ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, Jakarta: UKI Press, 2023. Hal.44

hasil observasi atau wawancara, serta memberikan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Analisis Data

Analisis data yakni langkah sistematis mencari serta menata data yang didapat melalui wawancara, catatan lain, dan bahan pendukung lainnya. Dalam penelitian ini teknik yang diterapkan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan secara deskriptif untuk memahami praktik hukum dalam masyarakat⁹. Berikut penjelasan lebih rinci tentang langkah-langkahnya, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, penggolongan, serta memfilter data yang tidak relevan, dari semua data yang terkumpul, sehingga data yang tersisa benar-benar relevan dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

2. Display Data

Display atau penyajian data merupakan langkah mengumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis agar mudah dipahami, dan menjadi dasar kuat untuk menarik kesimpulan. Penyajian pada data kualitatif dapat melalui matriks, grafik, jaringan, bagan, teks naratif, atau catatan lapangan. Tujuannya untuk mengtur data dalam pola hubungan yang jelas, sehingga lebih memudahkan pemahaman secara jelas dan cepat.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020. hal.107

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap terakhir dalam menganalisis data secara kualitatif. Pada tahap ini, hasil reduksi data harus dipastikan sudah benar-benar sesuai dengan tujuan awal analisis. Verifikasi penting dilakukan untuk menilai apakah data yang terkumpul sudah tepat dan objektif dengan tujuan data yang ditetapkan telah sesuai dengan konsep dasar analisis penelitian.¹⁰

¹⁰ Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, K-Media: Yogyakarta, 2022. hal.192